

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

NOMOR : 81 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI JUMLAH, NAMA, NOMOR DAN LOKASI
SEKOLAH DASAR SWASTASUBSIDI, SANPUKAT DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIKKA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk mempercepat peningkatan dan pemantapan kesempatan Belajar di Sekolah Dasar terutama bagi anak - anak berumur 7 - 12 tahun dalam rangka persiapan kewajiban belajar, perlu diadakan - perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efisien dan efektif.
2. Bahwa untuk menjamin perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan yang lebih efisien dan efektif, sangat dibutuhkan data yang menyangkut jumlah, nama, lokasi serta status yang jelas.
3. Bahwa jumlah nama, lokasi serta status SD Swastasiswa SANPUKAT Sebagian tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, hal mana dapat menghambat usaha perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan yang efisien dan efektif.
4. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan peninjauan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 38 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3037)
2. Undang - Undang nomor 69 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 tahun 1958).
3. Undang - Undang nomor 12 tahun 1954 tentang berlakunya Undang - Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1954).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 Nomor 110).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1958 tentang Pemberian Sekolah Subsidi kepada sekolah - sekolah Partikular.

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 53 Des. 36/1/1 tanggal 24 Oktober 1960 tentang Pembagian tugas yang tegas atau lapangan penyelenggaraan SR kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Timur.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 83/Des. 65/2/24 tanggal 21 Desember 1960 tentang penyesuaian berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1958 di Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.
9. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Flores Nomor 12 / Peng tanggal 21 Januari 1957 dan nomor 162 / Peng tanggal 1 Agustus 1958.
10. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 42 a/Pem/1967 tanggal 12 Juni 1967.

PERHATIKAN

: Surat Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Dati II Sikka tanggal 4 April 1981 Nomor 242.34/577/1981 tentang usul perubahan nama SD Subsidi asuhan SANPUKAT Dati II Sikka.

MEMUTUSKAN

MENTAPKAN.

PERTAMA

- : Mencabut 1. Keputusan Dewan Pemerintah Peralihan Daerah Flores Nomor 12/Peng dan Nomor 162/Peng.
2. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Sikka Nomor 42.a/Pem/1967.

KUUA

: Menetapkan kembali jumlah, nama, lokasi dan nomor urut sekolah Dasar Swasta Subsidi Asuhan SANPUKAT Dati II Sikka, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

UTIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA
 NOMOR 81 TAHUN 1981 TANGGAL 11 APRIL 1981 TENTANG PENETAPAN
 KEMBALI JUMLAH, NAMA, NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH DASAR SWASTA
 SUBSIDI SANPUKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIKKA.

NO.	N A M A	NOMOR	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TAHUN BERDIRI	NAMA LAMA
01	SDK Lela I	001	Lela	Lela	1899	
02	SDK Maumere 2	002	Maumere	Kota Unen	1904	
03	SDK Nelle 1	003	Maumere	Nelle lor	1911	
04	SDK Koting 1	004	Maumere	Koting	1911	
05	SDK Sikka	005	Lela	Sikka	1911	
06	SDK Nita 2	006	Nita	Nita	1911	
07	SDK Halat	007	Maumere	Nelle Bar	1912	
08	SDK Nita 1	008	Nita	Nita	1912	
09	SDK Geliting	009	Kewapante	Manangkewa	1913	Geliting 1
10	SDK Paga	010	Paga	Paga	1914	Paga 1
11	SDK Ili	011	Kewapante	Kokowahor	1916	
12	SDK Bola	012	Bola	Bola	1916	
13	SDK Nitakloang	013	Nita	Nitakloang	1916	
14	SDK Wetakara	014	Kewapante	Watuliwung	1916	
15	SDK Lela	015	Lela	Lela	1916	
16	SDK Lekebai	016	Paga/MEGO	Bhera	1917	✓
17	SDK Bloro	017	Nita	Bloro	1917	
18	SDK Gedo	018	Bola	Wolokoli	1918	
19	SDK Botang	019	Kewapante	Kajowair	1919	Botang 1
20	SDK Gehak	020	Maumere	Koting D	1921	Gehak 1
21	SDK Brai	021	Maumere	Watugong	1921	
22	SDK Feondari	022	Paga	Wolodhesa	1922	
23	SDK Kloangpopot	023	Bola	Kloangpopot	1922	
24	SDK Woloara	024	Paga	Bu Selatan	1922	
25	SDK Kloangrotat	025	Talibura	Pogon	1922	
26	SDK Bei	026	Kewapante	Blatatatin	1923	
27	SDK Wolowiro	027	Paga	Wolowiro	1923	
28	SDK Hewokloang	028	Kewapante	Seu Sina	1923	
29	SDK Wolofeo	029	Paga	Renggarasi	1923	
30	SDK Wolometang	030	Talibura	Tanarawa	1923	

131	SDK Tanjung Darat	131	Talibura	Darat Gunung	1962	Lei II Sokeupu
132	SDK Detung	132	Ma umere	Nelle Urung	1962	
133	SDK Aebubu	133	Paga	Paga	1962	
134	SDK Mokekapa	134	Paga	Gera	1962	
135	SDK Tomu Palue	135	Maumere	Tuanggeo	1962	
136	SDK Detuleda	136	Paga	Liakutu	1963	
137	SDK Ratekombo	137	Paga	Bu Utara	1963	
138	SDK Apinggoot	138	Kewapante	Kokowahor	1963	
139	SDK Natakoli	139	Bola	Natakoli	1964	
140	SDK Baluele	140	Maumere	Nelle Barat	1965	
141	SDK Kotandelu	141	Paga	Mbengu	1965	
142	SDK Nangablo	142	Paga	Bobo	1965	
143	SDK Maumere V	143	Maumere	Beru	1974	

Maumere, 11 April 1981

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka

Cap. TTD

=:Drs Daniel Woda Palle:=

NIP. 010 021 775,-

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-132.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Clemens Nggotu, SH Nomor 09/AD.YAY.PUK/2006 tanggal 04 Oktober 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Sikka yang diterima tanggal 10 Januari 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK SIKKA disingkat SANPUKATS
NPWP : 01.734.219.7-921.000

berkedudukan di Maumere, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Akta Nomor 30 tanggal 21 September 2006 dan Akta Nomor 13 tanggal 05 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Clemens Nggotu, SH berkedudukan di Ende.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A. DIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039881